

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 5

2009

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD. BPR SYARIAH) PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa Bank Syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, Perubahan Status Badan Hukum tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 15/174.2/DPRD/2009 tentang Persetujuan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD. BPR SYARIAH) PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PD. BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Bekasi yang kemudian diubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PT. BPRS sebagian besar sahamnya milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. PT. BPRS adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

7. Organ PT. BPRS adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT. BPRS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
9. Direksi adalah Organ PT. BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPRS untuk kepentingan PT. BPRS, sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPRS serta mewakili PT. BPRS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah Organ PT. BPRS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa dan bertugas mengawasi setiap transaksi maupun pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
12. Pegawai adalah pegawai PT. BPRS yang diangkat atau diberhentikan oleh direksi.
13. Prinsip Operasional berlandaskan Syariah adalah operasional yang lazim dilakukan oleh Bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perubahan status badan hukum dan perubahan nama PD. BPR Syariah menjadi PT. BPRS adalah untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan perubahan status badan hukum dan perubahan nama PD. BPR Syariah menjadi PT. BPRS adalah:
 - a. memberikan keleluasaan masyarakat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. memberikan kesempatan pada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
 - c. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB III
PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini disetujui perubahan status badan hukum dan perubahan nama dari PD.BPR Syariah menjadi PT.BPRS.
- (2) Perubahan status Badan Hukum dan perubahan Nama Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan perubahan status Badan Hukum dan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh aset dan kekayaan diluar modal dasar PD. BPR Syariah dialihkan/dihibahkan/dipinjam pakaikan kepada PT. BPRS.

Pasal 4

Dalam rangka perubahan status badan hukum dan perubahan Nama PD. BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Walikota berwenang untuk memproses perubahan tersebut lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PT. BPRS berkantor di Kota Bekasi.
- (2) Untuk pengembangan PT. BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk cabang/kantor kas di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPRS disesuaikan dengan Undang-undang perbankan syariah.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Bagian Kesatu
Rencana Kerja

Pasal 7

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat juga anggaran tahunan PT. BPRS untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 8

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS dan rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud Pasal 8, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi PT. BPRS yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 10

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT. BPRS berakhir.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPRS;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPRS;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris PT. BPRS untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi PT. BPRS yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor PT. BPRS sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPRS
- (2) RUPS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 13

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dilaksanakan oleh direksi.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) RUPS dipimpin oleh salah satu dewan komisaris.
- (2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada anggaran dasar.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 15

- (1) PT. BPRS dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku PT. BPRS berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar PT. BPRS.
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih PT. BPRS tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan PT. BPRS tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan PT. BPRS.
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata PT. BPRS menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada PT. BPRS.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian PT. BPRS, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 16

- (1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
- (2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak PT. BPRS.

Pasal 17

- (1) Penggunaan laba bersih PT. BPRS setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden, sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Cadangan Umum sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - c. Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas sebesar 17.5% (tujuh belas koma lima perseratus);
 - d. Sumbangan Dana Pensiun Pegawai sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
 - e. Dana Sosial dan Pendidikan Pegawai sebesar 7.5% (tujuh koma lima perseratus).
- (2) Deviden Bagian Laba Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional PT. BPRS sesuai dengan Program Kerja Tahunan.
- (4) Rincian pembagian Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf c ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS.

BAB IX MODAL DAN SAHAM

Pasal 18

- (1) Modal Dasar PT. BPRS ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000.000,-(Tiga puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PT. BPRS sebesar Rp 8.750.000.000 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp. 8.300.000.000 (delapan milyar tiga ratus juta rupiah);
 - b. Koperasi-koperasi Syariah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 19

- (1) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus);
 - b. Penyertaan modal Koperasi-koperasi Syariah sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) adalah modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PD. BPRS sampai dengan saat ini.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan permodalan PT. BPRS ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 20

- (1) Penambahan modal sampai dengan terpenuhinya modal dasar dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan besaran penambahan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap tahunnya dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan yang dianggarkan dalam penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPRS yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah Saham Atas Nama.
- (2) Nilai Nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

BAB X KEKAYAAN

Pasal 22

- (1) Kekayaan PT. BPRS pada saat masa ini adalah nilai keseluruhan kekayaan PD. BPRS pada saat perubahan status badan hukum termasuk modal yang disetor.
- (2) Nilai keseluruhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan.

BAB XI
DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham.
- (3) Dewan komisaris untuk yang pertama kali diangkat oleh Walikota sesudah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris Baru ditetapkan berdasarkan RUPS dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas Rekomendasi Dewan Syariah Nasional dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 25

- (1) PT. BPRS dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.

- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XII **Hak, Penghasilan dan Penghargaan**

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji dan tunjangan yang meliputi :
 - a. Direktur Utama menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji Karyawan terendah atau 3 kali gaji tertinggi Karyawan PT. BPRS ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PT. BPRS dan atas persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. Direktur menerima gaji paling tinggi 9 kali gaji terendah atau 2,5 kali gaji tertinggi Karyawan PT. BPRS ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diberikan honorarium setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. Komisaris Utama mendapat honorarium 40% dari Direktur Utama;
 - b. Anggota Komisaris mendapat honorarium 80% dari komisaris Utama;
 - c. Ketua Dewan Pengawas Syariah mendapat honorarium 60% dari Komisaris Utama;
 - d. Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat honorarium 80% dari Ketua Dewan Pengawas Syariah
- (3) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dan berdasarkan kemampuan PT. BPRS;
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPRS;
 - c. Kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT. BPRS;
 - d. Kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya ditentukan kemudian berdasarkan RUPS.
 - e. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PT. BPRS.
- (4) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan pegawai memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PT. BPRS yang besarnya diputuskan dalam RUPS.
- (5) Pelaksanaan pemberian gaji, honorarium dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3), harus didasarkan pada ketentuan bahwa dasar penentuan Honorarium untuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syari'ah dan Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 30 % dari total pendapatan atau 40 % dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi ;
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan pengganti dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh dari PT. BPRS.

Pasal 28

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Komisaris dan Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian sebesar 10% dari laba bersih akhir tahun yang bersumber dari dana cadangan dan umum dengan ketentuan :
 - a. Direksi mendapatkan 80% dari 10%;
 - b. Dewan Komisaris mendapatkan 15% dari 10 % dan Dewan Pengawas Syariah 5% dari 10%;
 - c. Direktur Utama mendapatkan 50% dari huruf a;
 - d. Para Direktur 50% dari dari huruf a.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat karena sakit atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba bersih akhir tahun sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dan atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir.

BAB XIII PEGAWAI

Pasal 29

- (1) Pegawai PT. BPRS diangkat dan diberhentikan oleh direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur dengan peraturan direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan PT. BPRS.

BAB XIV
PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN, PENGAMBILALIHAN DAN LIKUIDASI

Pasal 30

- (1) Pembubaran, penggabungan, pengambilalihan dan likuidasi PT. BPRS ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa.
- (2) PT. BPRS bubar karena :
 - a. Keputusan RUPS;
 - b. Penetapan pengadilan.
- (3) Tata cara pembubaran, penggabungan, pengambilalihan dan likuidasi PT. BPRS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Akte Notaris.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Selama proses administrasi perubahan status badan hukum dan perubahan nama belum selesai maka PD. BPRS tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam proses perubahan status badan hukum dan perubahan nama dimaksud, maka dewan pengawas syariah dan Direksi PD. BPR Syariah menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan ditetapkannya Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang baru sesuai Peraturan Daerah ini.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya pengesahan akte pendirian PT. BPRS oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, RUPS menetapkan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT. BPRS

Pasal 32

Setelah proses administrasi perubahan status badan hukum sebagaimana Pasal 13 ayat (1) selesai, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) Pemerintah Kota Bekasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 197707 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E